



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG SUBSIDI PEMANFAATAN BIOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI
BAGI PETANI DI KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pasal 3 ayat (2) menyatakan “ *Produk Hukum Daerah yang bersifat Penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah*” ;
- b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Subsidi Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Petani di Kota Probolinggo perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, serta untuk menjaga konsistensi prosedur penyusunan produk hokum daerah, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007 dimaksud perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUBSIDI PEMANFAATAN BIOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI BAGI PETANI DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Subsidi Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Petani Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Maret 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI
Pembina
NIP. 1966081701992031016